



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

██████████, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

pekerjaan Petani, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Lebong, sebagai Penggugat ;

m e l a w a n

██████████, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di ██████████

██████████ Kabupaten Lebong, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dalam Register Perkara Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg. tanggal 05 Maret 2020, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm 1 dari 16 hlm / Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED]
[REDACTED], tanggal [REDACTED]
[REDACTED] ;
2. Bahwa, sesaat setelah akad Nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat ;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, sudah dikaruniai satu orang anak bernama : [REDACTED], laki-laki, umur 6 tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat ;
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED] lebih kurang seminggu ;
5. Bahwa, sejak awal menikah antara Penggugat dan Tergugat memang tidak rukun dan harmonis, karena Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat disebabkan karena Penggugat telah hamil lebih dahulu anak Tergugat sebelum akad Nikah, dan seminggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak pernah mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat ;
6. Bahwa, selama pergi kurang lebih 7 tahun, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anaknya, tidak pernah memberrikan nafkah dan Tergugat tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah ;

Hlm 2 dari 16 hlm / Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengaddili perkara ini berkenan untuk :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka (1), (2) dan (4) ;
3. Menyatakan jatuh talak satu khul'i Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]) dengan uang iwadh sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun

Hlm 3 dari 16 hlm / Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.



menurut berita acara panggilan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg. tertanggal 11 Maret 2020 ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak berperkara dengan jalan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar rukun dan kumpul kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, terhalang untuk dilaksanakan ;

Bahwa, untuk selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg., tanggal 05 Maret 2020, yang keseluruhan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawab menjawab tidak dapat dilaksanakan, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembuktian ;

Bahwa, Penggugat di muka sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan surat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal [REDACTED], bermeterai cukup dan berstempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti bertanda P) ;

Bahwa, selain surat bukti tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut :

Hlm 4 dari 16 hlm / Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di [REDACTED]

Kabupaten Lebong :

- Bahwa, saksi adalah bapak kandung Penggugat ;
- Bahwa, saksi mengenal Tergugat dengan nama [REDACTED] ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah lebih kurang 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
- Bahwa, sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, penyebabnya karena Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anak ;
- Bahwa, sejak pertengkaran terakhir lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;

Hlm 5 dari 16 hlm / Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Lebong ;
- Bahwa, saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah sudah lebih kurang 7 (tujuh) tahun, dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak, sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat ;
 - Bahwa, setelah menikah tinggal di rumah saksi di [REDACTED] selama lebih kurang 1 (satu) minggu dan tidak pernah pindah-pindah ;
 - Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga tidak rukun dan harmonis, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak pernah memperdulikan dan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya ;
 - Bahwa, sejak pertengkaran terakhir lebih kurang 1 (satu) minggu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Tergugat meninggalkan rumah bersama ;
 - Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil ;
- Bahwa, untuk selanjutnya Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan tetap dengan gugatannya semula serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya ;

Hlm 6 dari 16 hlm / Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.



Bahwa, untuk meringkas uraian ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama [REDACTED], sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] dan saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 atau sudah sekitar 7 tahun hingga sampai saat sekarang ini, maka berdasarkan alasan tersebut Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Hlm 7 dari 16 hlm / Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 154 R. Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti surat gugatan dan setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan, yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah supaya dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut, sudah tidak memberi nafkah wajibnya selama 6 bulan berturut-turut dan sudah tidak memperdulikan lagi atau sebagaimana yang tersebut dalam sighat taklik talak yang telah diucapkan

Hlm 8 dari 16 hlm / Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sesaat setelah akad nikah seperti pada angka 1, 2 dan 4, sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga bahkan sudah berpisah sekitar 7 tahun lebih disebabkan karena Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat disebabkan karena Penggugat telah hamil lebih dahulu anak Tergugat sebelum akad Nikah, dan seminggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat yang tidak dapat didengar jawabannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Hakim, Tergugat tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun telah ada bukti persangkaan Hakim namun oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang mempunyai sifat khusus (*Lex specialis derogat lex generalis*) dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg, maka Penggugat dibebani wajib bukti dan persangkaan Hakim tersebut merupakan bukti permulaan dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu bukti P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil Akta

Hlm 9 dari 16 hlm / Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.



Otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg) sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah, sempurna dan mengikat. Dengan demikian berdasarkan bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara yuridis formil harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Bengkulu pada tanggal 14 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alat bukti berupa Kutipan Akta Nikah tersebut kalau dikaitkan dengan pokok perkara yang diajukan oleh Penggugat pada petitum angka 2 yang memohon agar dijatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, hal mana didalam Kutipan Akta Nikah ternyata Tergugat tidak menanda tangani sighat taklik talak, untuk itu Majelis Hakim secara exx officio mengkatagorikan telah terpenuhinya Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b (Tergugat meninggalkan Penggugat dari 2 tahun berturut-turut) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi. di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal menikah, dikarenakan Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat sehingga Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak member nafkah kepada Penggugat dan anaknya, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang,

Hlm 10 dari 16 hlm / Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.



Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai namun tidak berhasil rukun ;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* Pasal 309 R.Bg), dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, keterangan saksi-saksi dan alat bukti yang ada yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, sejak awal berumah rumah tangga, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, disebabkan Tergugat merasa terpaksa menikah dengan Penggugat, disebabkan Penggugat hamil lebih dahulu dengan Tergugat dan seminggu setelah menikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Penggugat ;

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 7 (tujuh) tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak mau lagi bertanggung jawab terhadap rumah tangga yang telah dibina, selain itu sudah tidak ada lagi nafkah, sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak ada lagi usaha untuk rukun dan sudah tidak

Hlm 11 dari 16 hlm / Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.



menjalankan kewajibannya masing-masing, pihak keluarga sudah pernah mengusahakan damai untuk rukun namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh dan telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan bisa dan dapat membawa kemashlahatan atau kebaikan tetapi justru akan mendatangkan mudlarat atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga seperti itu tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah dikarenakan kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga menimbulkan ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sudah pecah (*Broken Mariage*) sehingga secara nyata Penggugat dan Tergugat tidak dapat

Hlm 12 dari 16 hlm / Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.



mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Ar-Ruum ayat 21 yang artinya :
“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” ;

Mengingat, ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang artinya berbunyi sebagai berikut : *“Dan apabila isteri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 terdapat 2 (dua) unsur yang menjadi alasan perceraian, yaitu :

1. Unsur salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut ;

Hlm 13 dari 16 hlm / Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.



2. Unsur tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkaranya diputus dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai isteri yang berkehendak untuk bercerai, maka terhadap gugatan Penggugat tersebut Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hlm 14 dari 16 hlm / Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ([REDACTED])
[REDACTED] terhadap Penggugat ([REDACTED]) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Mukhlisin Noor, S.H. selaku selaku Ketua Majelis, H.M. Jazuli, S.Ag., M.H. dan Sudiliharti, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Heru Pebri Madonna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

H.M. Jazuli, S.Ag., M.H.

Mukhlisin Noor, S.H.

dto
Sudiliharti, S.H.I.

Hlm 15 dari 16 hlm / Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.



Panitera Pengganti,

dto
Heru Pebri Madonna, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 150.000,00
4. Biaya PNB	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 6.000,00

J u m l a h R p 441.000,00

Terbilang : (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Hlm 16 dari 16 hlm / Putusan Nomor 36/Pdt.G/2020/PA Lbg.